



PUTUSAN
Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Natahubi Bin Man Suryadi
2. Tempat lahir : Lintang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Al-Hikmah Nomor 89 RT.08 RW.03 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/III/2024/Reskrim

Terdakwa Aji Natahubi Bin Man Suryadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa Devi,S.H. Pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nomor Polisi BG 3881 ADM, Nomor Rangka : MH1JBK118LK736611, Nomor Mesin : JBK1E-1732676, STNK a.n. PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK.

- 1 (satu) buah flashdisc merek SanDisk warna merah hitam berisi 2 (dua) buah video rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 23.22 WIB, bertempat di Alfamart Mangkunegara 2 yang beralamat di Jl. MP. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 23.22 WIB, Terdakwa masuk ke dalam Alfamart Mangkunegara 2 yang beralamat di Jl. MP. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang lalu menemui Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT yang sedang bekerja, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik inventaris Alfamart tersebut dengan tujuan ingin menjemput teman Terdakwa di Simpang BLK yang sepeda motornya sedang mogok, lalu Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT memberikan kunci sepeda motor merek Honda Revo kepada Terdakwa. Kemudian sepeda motor Honda Revo yang berada di parkir Alfamart Mangkunegara 2 tersebut Terdakwa bawa, lalu pada saat di perjalanan tepatnya di Simpang BLK, sepeda motor Honda Revo yang Terdakwa kendari tersebut menenggol mobil, kemudian Terdakwa langsung tancap gas mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat pengendara mobil tersebut mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Revo tersebut dengan tujuan untuk menjual sepeda motor ke Sungai Pinang Kabupaten Empat Lawang. Kemudian sesampainya di Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sepeda motor tersebut kehabisan minyak, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Revo milik Alfamart Mangkunegara 2 tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan pengendara becak motor seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tawar menawar akhirnya laki-laki tersebut membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri ke Muaro Jambi Provinsi Jambi. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nopol. BG 3881 ADM milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut tanpa seizin dari Saksi AGUNG JAYANATA atau PT

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2). Bahwa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor Honda Revo milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AGUNG JAYANATA atau PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 23.22 WIB, bertempat di Alfamart Mangkunegara 2 yang beralamat di Jl. MP. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 23.22 WIB, Terdakwa masuk ke dalam Alfamart Mangkunegara 2 yang beralamat di Jl. MP. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang lalu menemui Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT yang sedang bekerja, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik inventaris Alfamart tersebut dengan tujuan ingin menjemput teman Terdakwa di Simpang BLK yang sepeda motornya sedang mogok, lalu Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT memberikan kunci sepeda motor merek Honda Revo kepada Terdakwa. Kemudian sepeda motor Honda Revo yang berada di parkir Alfamart Mangkunegara 2 tersebut Terdakwa bawa, lalu pada saat di perjalanan tepatnya di Simpang BLK, sepeda motor Honda Revo yang Terdakwa kendari tersebut menyenggol mobil, kemudian Terdakwa langsung tancap gas mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat pengemudi mobil tersebut mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo tersebut dengan tujuan untuk menjual sepeda motor ke Sungai Pinang Kabupaten Empat Lawang. Kemudian sesampainya di Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sepeda motor tersebut kehabisan minyak, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Revo milik Alfamart Mangkunegara 2 tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan pengendara becak motor seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tawar menawar akhirnya laki-laki tersebut membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri ke Muaro Jambi Provinsi Jambi. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nopol. BG 3881 ADM milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut tanpa seizin dari Saksi AGUNG JAYANATA atau PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2). Bahwa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor Honda Revo milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AGUNG JAYANATA atau PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Jayanata Bin Sangkut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengelapan pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 23.22 WIB di Jl. MP. Mangkunegara (Alfamart Mangkunegara 2) Kel. 8 Ilir Kec. IT III Palembang.
 - Bahwa barang yang digelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nopol : BG 3881 ADM, Nomor Rangka : MH1JBK11BLK736611, Nomor Mesin : JBK1E-1732676, STNK atas nama PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart Mangkunegara 2).
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut, PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart Mangkunegara 2) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa pelaku yang menggelapkan sepeda motor tersebut adalah Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI yang merupakan tukang parkir di Alfamart Jl. MP. Mangkunegara 2 Kel. 8 Ilir Kec. IT III Palembang.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI 1 (satu) bulan sebelum kejadian penggelapan yang dilakukannya, yang mana saat itu saksi baru 1 (satu) bulan pindah ke Alfamart Mangkunegara 2.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di Minimarket Alfamart, kemudian Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI yang merupakan tukang parkir Alfamart menemui saksi, lalu Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI meminjam sepeda motor inventaris Minimarket Alfamart dengan alasan untuk menjemput temannya yang sepeda motornya mogok di Simpang BLK. Mendengar perkataan tersebut lalu saksi meminjamkan dan memberikan kunci sepeda motor Honda Revo kepada Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI, lalu Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI membawa sepeda motor Honda Revo yang berada di parkir Alfamart, namun Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI langsung menghilang dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya saksi percaya karena sebelumnya saksi dan teman-teman yang lain sesama karyawan Alfamart sudah pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepadanya, namun Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI selalu mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Saksi pelapor menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 23.22 wib saat saksi pelapor sedang bekerja di Minimarket Alfamart Mangkunegara 2 Jl. MP. Mangkunegara Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, kemudian datang Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI menemui saksi dan hendak meminjam sepeda motor inventaris minimarket Alfamart dengan alasan untuk menjemput temannya yang sepeda motornya mogok di Simpang BLK. Mendengar perkataan tersebut lalu saksi meminjamkan dan memberikan kunci sepeda motor Honda Revo kepada Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI, lalu Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI membawa sepeda motor Honda Revo

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di parkir Alfamart, namun Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI langsung menghilang dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI tersebut, saksi atau PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Akbar Febrianto Bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan sepeda motor milik Alfamart tempat saksi bekerja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 23.22 WIB di Jl. MP. Mangkunegara (Alfamart Mangkunegara 2) Kel. 8 Ilir Kec. IT III Palembang.

- Bahwa barang yang digelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nopol : BG 3881 ADM, Nomor Rangka : MH1JBK11BLK736611, Nomor Mesin : JBK1E-1732676, STNK atas nama PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart Mangkunegara 2).

- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut, PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart Mangkunegara 2) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa pelaku yang menggelapkan sepeda motor tersebut adalah Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI yang merupakan tukang parkir di Alfamart Jl. MP. Mangkunegara 2 Kel. 8 Ilir Kec. IT III Palembang.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI 1 (satu) bulan sebelum kejadian penggelapan yang dilakukannya, yang mana saat itu saksi baru 1 (satu) bulan pindah ke Alfamart Mangkunegara 2.

- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di Minimarket Alfamart, kemudian Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI yang merupakan tukang parkir Alfamart menemui saksi, lalu Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI meminjam sepeda motor inventaris Minimarket Alfamart dengan alasan untuk menjemput temannya yang sepeda motornya mogok di Simpang BLK. Mendengar perkataan tersebut lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan dan memberikan kunci sepeda motor Honda Revo kepada Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI, lalu Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI membawa sepeda motor Honda Revo yang berada di parkir Alfamart, namun Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI langsung menghilang dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa awalnya saksi percaya karena sebelumnya saksi dan teman-teman yang lain sesama karyawan Alfamart sudah pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepadanya, namun Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI selalu mengembalikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi pelapor menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 23.22 wib saat saksi pelapor sedang bekerja di Minimarket Alfamart Mangkunegara 2 Jl. MP. Mangkunegara Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, kemudian datang Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI menemui saksi dan hendak meminjam sepeda motor inventaris minimarket Alfamart dengan alasan untuk menjemput temannya yang sepeda motornya mogok di Simpang BLK. Mendengar perkataan tersebut lalu saksi meminjamkan dan memberikan kunci sepeda motor Honda Revo kepada Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI, lalu Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI membawa sepeda motor Honda Revo yang berada di parkir Alfamart, namun Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI langsung menghilang dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Sdr. AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI tersebut, saksi atau PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terdakwa lakukan seorang diri pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 23.22 WIB bertempat di Jl. MP. Mangkunegara (Alfamart Mangkunegara 2) Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gelapkan tersebut merupakan milik Alfamart Mangkunegara 2 yang terdakwa pinjam dari Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT yang merupakan karyawan Alfamart.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT sejak saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT bekerja di Alfamart tepatnya 1 (satu) bulan sebelum kejadian penggelapan yang terdakwa lakukan, yang mana terdakwa sendiri selaku juru parkir di Alfamart tersebut.
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nopol. BG 3881 ADM.
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam Alfamart lalu menemui Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT yang sedang bekerja, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik inventaris Alfamart dengan tujuan awal ingin menjemput teman terdakwa di simpang BLK yang sepeda motornya sedang mogok, lalu Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT memberikan kunci sepeda motor merk Honda Revo kepada terdakwa, kemudian sepeda motor Honda Revo yang berada di parkiran Alfamart tersebut terdakwa bawa, lalu saat di perjalanan tepatnya Simpang BLK sepeda motor Honda Revo yang terdakwa kendaraai tersebut menenggol mobil, kemudian terdakwa langsung tancap gas mengendarai sepeda motor dan terdakwa lihat pengendara mobil tersebut mengejar terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Revo tersebut dengan tujuan untuk menjual sepeda motor ke Sungai Pinang Kabupaten Empat Lawang. Kemudian sesampainya di Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sepeda motor tersebut kehabisan minyak, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Revo milik Alfamart Mangkunegara 2 tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal pengendara bentor seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tawar menawar akhirnya laki-laki tersebut membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melarikan diri ke Bangko Muaro Jambi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nopol. BG 3881 ADM milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal pengendara bentor di Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nopol. BG 3881 ADM milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut tanpa seizin dari sdr AGUNG JAYANATA atau PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2).
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil dari menggelapkan sepeda motor Honda Revo milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nomor Polisi BG 3881 ADM, Nomor Rangka : MH1JBK118LK736611, Nomor Mesin : JBK1E-1732676, STNK a.n. PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK.
- 1 (satu) buah flashdisc merek SanDisk warna merah hitam berisi 2 (dua) buah video rekaman CCTV.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 23.22 WIB bertempat di Jl. MP. Mangkunegara (Alfamart Mangkunegara 2) Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa gelapkan tersebut merupakan milik Alfamart Mangkunegara 2 yang terdakwa pinjam dari Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT yang merupakan karyawan Alfamart.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT sejak saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT bekerja di Alfamart tepatnya 1 (satu) bulan sebelum kejadian penggelapan yang terdakwa lakukan, yang mana terdakwa sendiri selaku juru parkir di Alfamart tersebut.
- Bahwa benar barang yang terdakwa gelapkan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nopol. BG 3881 ADM.
- Bahwa benar awalnya terdakwa masuk ke dalam Alfamart lalu menemui Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT yang sedang bekerja, kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam sepeda motor milik inventaris Alfamart dengan tujuan awal ingin menjemput teman terdakwa di simpang BLK yang sepeda motornya sedang mogok, lalu Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT memberikan kunci sepeda motor merk Honda Revo kepada terdakwa, kemudian sepeda motor Honda Revo yang berada di parkiran Alfamart tersebut terdakwa bawa, lalu saat di perjalanan tepatnya Simpang BLK sepeda motor Honda Revo yang terdakwa kendaraai tersebut menyenggol mobil, kemudian terdakwa langsung tancap gas mengendarai sepeda motor dan terdakwa lihat pengendara mobil tersebut mengejar terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Revo tersebut dengan tujuan untuk menjual sepeda motor ke Sungai Pinang Kabupaten Empat Lawang. Kemudian sesampainya di Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sepeda motor tersebut kehabisan minyak, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Revo milik Alfamart Mangkunegara 2 tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal pengendara bentor seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tawar menawar akhirnya laki-laki tersebut membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melarikan diri ke Bangko Muaro Jambi.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nopol. BG 3881 ADM milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal pengendara bentor di Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nopol. BG 3881 ADM milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut tanpa seizin dari sdr AGUNG JAYANATA atau PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2).

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil dari menggelapkan sepeda motor Honda Revo milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut sudah habis terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

AD.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

AD.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadian penggelapan sepeda motor milik Alfamart tempat saksi bekerja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 23.22 WIB di Jl. MP. Mangkunegara (Alfamart Mangkunegara 2) Kel. 8 Ilir Kec. IT III Palembang, awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 23.22 WIB, Terdakwa masuk ke dalam Alfamart Mangkunegara 2 yang beralamat di Jl. MP. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang lalu menemui Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT yang sedang bekerja, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik inventaris Alfamart tersebut dengan tujuan ingin menjemput teman Terdakwa di Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLK yang sepeda motornya sedang mogok, lalu Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT memberikan kunci sepeda motor merek Honda Revo kepada Terdakwa. Kemudian sepeda motor Honda Revo yang berada di parkir Alfamart Mangkunegara 2 tersebut Terdakwa bawa, lalu pada saat di perjalanan tepatnya di Simpang BLK, sepeda motor Honda Revo yang Terdakwa kendari tersebut menenggol mobil, kemudian Terdakwa langsung tancap gas mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat pengendara mobil tersebut mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Revo tersebut dengan tujuan untuk menjual sepeda motor ke Sungai Pinang Kabupaten Empat Lawang. Kemudian sesampainya di Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sepeda motor tersebut kehabisan minyak, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Revo milik Alfamart Mangkunegara 2 tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan pengendara becak motor seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tawar menawar akhirnya laki-laki tersebut membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri ke Muaro Jambi Provinsi Jambi. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nopol. BG 3881 ADM milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut tanpa seizin dari Saksi AGUNG JAYANATA atau PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2). Bahwa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor Honda Revo milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AGUNG JAYANATA atau PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi atau PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Mangkunegara 2) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim Unsur Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman terdakwa namun disisi lain perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pemidanaan bagi terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun membenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan membenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhi kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nomor Polisi BG 3881 ADM, Nomor Rangka : MH1JBK118LK736611, Nomor Mesin : JBK1E-1732676, STNK a.n. PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK dan 1 (satu) buah flashdisc merek SanDisk warna merah hitam berisi 2 (dua) buah video rekaman CCTV, dikembalikan kepada Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AJI NATAHUBI Bin MAN SURYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Revo, warna Hitam, tahun 2020, Plat Nomor Polisi BG 3881 ADM, Nomor Rangka : MH1JBK118LK736611, Nomor Mesin : JBK1E-1732676, STNK a.n. PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK.
 - 1 (satu) buah flashdisc merek SanDisk warna merah hitam berisi 2 (dua) buah video rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Saksi AGUNG JAYANATA Bin SANGKUT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Rabu, Tanggal 24 Juli 2024**, oleh kami: **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Eddy Cahyono, S.H., M.H.**, dan **Agus Pancara, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 1 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.